



Tidak Dapat Diterima

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2. 941.000,-(dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).